
**ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN DETEKSI
PENCUCIAN UANG DALAM BISNIS ASURANSI BNI LIFE (Studi
Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN)****Nurul Qoedatul Khoiriyah Siregar¹, Mahmud Mulyadi², Abdul Aziz Alsa³****Universitas Sumatera Utara, Medan**Email: ¹nurulqoeda@gmail.com, ²mahmud.mulyadi@usu.ac.id,³abdulazizalsa@usu.ac.id

Abstract: Money laundering is a crime that can exploit various financial service sectors—including the insurance industry—as a means to disguise the origins of assets derived from criminal activity. The increasing complexity of insurance products and services heightens the risk of the sector being used as a vehicle for money laundering. This study aims to analyze efforts to prevent and detect money laundering within the insurance business, specifically focusing on Court Decision Number 740/Pid.Sus/2014/PT MDN, which involved a former agent of PT BNI Life Insurance Medan. The study employs a normative legal research method utilizing a statutory approach, supplemented by empirical data obtained through interviews. A descriptive-qualitative analysis was conducted on the relevant legislation, legal literature, and the court decision serving as the study's subject. The findings indicate that criminal acts in the insurance sector can take the form of insurance fraud, fraudulent claims, premium embezzlement, policy document forgery, and money laundering. In the case under review, the defendant was proven to have forged documents and misappropriated client investment funds, subsequently using those funds in a manner that disguised their origins. PT BNI Life Insurance's efforts to prevent and combat money laundering are implemented through the application of "Know Your Customer" (KYC) principles, Customer Due Diligence (CDD), continuous transaction monitoring, the reporting of suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and the enhancement of human resource competence. Based on crime prevention theory, these measures are effective in narrowing the opportunities for money laundering and increasing the likelihood of criminal activity being detected. An analysis of the judicial decision reveals that the ruling upholds the principles of justice, legal certainty, and legal utility; however, from a restorative justice perspective, there remain shortcomings, as the restitution of the victim's losses has not been fully realized.

Keywords: Money Laundering, Insurance, Prevention and Detection, BNI Life Insurance, Judgment Number 740/Pid.Sus/2014/PT MDN.

Abstrak: Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang dapat memanfaatkan berbagai sektor jasa keuangan, termasuk industri perasuransian, sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Perkembangan produk dan layanan asuransi yang semakin kompleks meningkatkan potensi sektor ini menjadi media pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan deteksi tindak pidana pencucian uang dalam bisnis asuransi, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN yang melibatkan mantan agen PT BNI Life Insurance Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang didukung data empiris melalui wawancara. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dalam sektor asuransi dapat berupa penipuan asuransi, penipuan klaim asuransi, penggelapan premi, pemalsuan dokumen polis, dan pencucian uang. Dalam

perkara yang diteliti, terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dana investasi nasabah yang kemudian digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilakukan oleh PT BNI Life Insurance diwujudkan melalui penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer), Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi secara berkelanjutan, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, langkah-langkah tersebut efektif dalam mempersempit peluang terjadinya pencucian uang dan meningkatkan risiko terdeteksinya tindak pidana. Analisis terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, meskipun dari perspektif keadilan restoratif masih terdapat kelemahan karena pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Asuransi, Pencegahan dan Deteksi, BNI Life Insurance, Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN.

PENDAHULUAN

Asuransi sebagai salah satu instrumen keuangan yang diminati masyarakat dalam 2 (dua) dekade terakhir memberikan banyak manfaat dalam hal proteksi jiwa maupun kesehatan. Namun dibalik manfaatnya, sektor ini juga tidak luput dari perbuatan para oknum yang ingin mengambil keuntungan dari mekanisme penempatan dana asuransi ataupun metode lain guna memperoleh kekayaan dari hasil tindak pidana. Hasil kekayaan yang diperoleh itu tidak jarang disamarkan asal usulnya dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan nasabah namun membawa dampak pada menurunnya kepercayaan publik dalam melakukan kegiatan di sektor asuransi.

Mencermati perkembangan tindak pidana yang melibatkan asuransi sebagaimana penjelasan sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021 telah merilis beberapa sektor kegiatan asuransi jiwa yang beresiko menjadi medium terjadinya tindak pidana pencucian uang. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa unit link pada asuransi menjadi sektor kegiatan yang beresiko tinggi sebagai medium terjadinya tindak pidana pencucian uang, disusul dengan kegiatan endowment atau kombinasinya serta layanan proteksi kesehatan menjadi unit kegiatan yang beresiko sedang terjadinya tindak pidana

pencucian uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak hanya fokus pada analisa unit kegiatan yang beresiko menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang di sektor asuransi, melainkan disertai juga dengan analisa terhadap metode transaksi sektor asuransi yang beresiko menjadi medium terjadinya tindak pidana pencucian uang. Rilis OJK menempatkan metode transaksi *electronic banking* baik itu melalui transfer bank, autodebet, ATM, *E- Banking/Mobile Banking*, dll sebagai metode beresiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Untuk metode transaksi tunai (*cash*), EDC (kartu debet/kredit), *Payment Chanel*, ditempatkan pada metode transaksi beresiko rendah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Rilis yang dilakukan OJK ternyata sangat berkesesuaian dengan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pada suatu perusahaan asuransi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tindak pidana pencucian uang yang mengundang atensi publik itu melibatkan agen asuransi PT BNI Life Insurance cabang Medan yang dengan sengaja memalsukan surat rincian perubahan data polis asuransi nasabah agar dana polis nasabah dapat digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga dengan adanya surat rincian palsu tersebut maka asal usul dana polis asuransi tersebut yang tadinya berasal dari

nasabah yang berwenang menjadi kabur seolah-olah dana itu adalah bukan dana milik nasabah yang berhak melainkan dapat dipindahtangankan atas nama nasabah lain dengan tujuan menguntungkan Terdakwa sebagai agen asuransi BNI Life Insurance.

Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2014/PN dan dilanjutkan pada Upaya hukum banding dengan nomor 740 / PID. SUS / 2014 / PT. MDN di Pengadilan Tinggi Medan melibatkan terdakwa Maria Rina Chrissanty Sinaga, mantan pegawai BNI Life Medan, yang terbukti melakukan pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, terdakwa memalsukan dokumen investasi milik nasabah Mastiana Br. Siregar dengan tidak memasukkan dana investasi sebesar Rp250.000.000 ke dalam polis sebagaimana mestinya dan membuat dokumen palsu berupa endorsement serta nota internal. Selain itu, terdakwa juga melakukan pencucian uang dengan memindahkan dana milik nasabah lain, yaitu Ir. H.M. Azmy, sebesar sekitar Rp485.000.000 tanpa izin ke rekening Pek Yin Ing dengan tujuan menutupi kewajiban dan menyamarkan asal-usul dana tersebut. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian masing-masing Rp250.000.000 dan sekitar Rp485.000.000. Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pemalsuan surat dan pencucian uang serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000 subsider 1 bulan kurungan. Upaya banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum akhirnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, hanya memperbaiki kesalahan administratif pada identitas terdakwa tanpa mengubah pidana yang dijatuhkan. Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus sampai pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN

Berkembangnya modus operandi tindak pidana asal dari tindak pidana

pencucian uang menjadi tantangan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dirancang oleh pemerintah. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam hal ini belum optimal guna mencegah dan memberantas atau setidaknya mencegah agar tidak muncul modus baru dari tindak pidana yang mengarah dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Menarik untuk diperhatikan kembali upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh oleh pemerintah guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di berbagai bidang termasuk dalam bidang asuransi yang mengakibatkan kerugian nasabah serta menurunkan kepercayaan publik pada perusahaan asuransi baik swasta maupun milik pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpandangan perlu adanya suatu kajian analitis terhadap upaya pencegahan serta pendeteksian tindak pidana pencucian uang di bidang asuransi guna mencegah terulang kembali kasus sebagaimana dalam Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN. Oleh karena itu penulis menyusun tesis yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan dan Deteksi Pencucian Uang dalam Bisnis Asuransi (Studi Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN)”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penggunaan metode normatif bersifat kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut: Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian ini

adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (holistic). Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik wawancara guna memperoleh analisa utuh berdasarkan fakta terkait penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) Soerjono Soekanto menyatakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu selain memperkuat teori-teori lama, atau didalam rangka menyusun teori-teori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mengharapkan agar setiap aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, baik dalam bidang usaha, perjalanan, pendidikan, maupun kesehatan. Namun pada kenyataannya, tidak semua hal dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan karena terdapat berbagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari, seperti bencana alam dan kejadian lain yang dapat menimbulkan kerugian. Kemungkinan timbulnya kerugian atau kehilangan tersebut dikenal sebagai risiko. Untuk menghadapi risiko tersebut, manusia melakukan beberapa upaya. Pertama, menghindari risiko dengan berusaha mencegah terjadinya kerugian. Kedua, menghadapi risiko secara langsung agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar. Ketiga, mengalihkan risiko kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pengalihan risiko yang dikenal dengan asuransi. Menurut Man S. Sastrawidjaja dan Endang, manfaat positif yang diberikan oleh asuransi menyebabkan

lembaga asuransi terus mengalami perkembangan. Asuransi yang pada awalnya hanya dikenal dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kini berkembang menjadi berbagai bentuk, baik berupa asuransi sosial maupun asuransi komersial.

Asuransi juga sudah menjadi elemen utama dalam strategi manajemen risiko dan kompleksitas bagi individu, kelompok sosial, maupun kalangan bisnis. Asuransi berperan penting dalam upaya individu dan kelompok menghadapi dan menangani kondisi hidup yang semakin kompleks dan serba tidak pasti. Tak pelak lagi industri perasuransian merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan tingkat interdependensi yang sangat besar dengan industri-industri lain.

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti. Dari sudut pandang hukum dan ekonomi, asuransi merupakan bentuk manajemen risiko yang utama digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi dalam arti lain yaitu suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

Menurut Pasal 1 ayat 29 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan Premi adalah:

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Berbagai tindak pidana dalam bidang perasuransian, seperti penipuan asuransi, penipuan klaim asuransi,

penggelapan premi asuransi, dan pemalsuan surat polis asuransi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pihak perusahaan asuransi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perasuransian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perasuransian agar tercipta kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, serta stabilitas dan kepercayaan dalam industri perasuransian di Indonesia.

Analisis Perusahaan Asuransi BNI Life Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana agar terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Dalam perkembangannya, pelaku TPPU memanfaatkan berbagai lembaga keuangan sebagai sarana untuk melakukan proses pencucian uang, termasuk sektor perasuransian. Produk asuransi yang memungkinkan adanya pembayaran premi dalam jumlah besar, investasi jangka panjang, serta pencairan dana melalui berbagai mekanisme menjadikan perusahaan asuransi berpotensi digunakan sebagai media untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui penerapan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap peran BNI Life dalam memberantas TPPU dilakukan dengan menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*). Teori pencegahan kejahatan pada dasarnya menjelaskan bahwa kejahatan dapat diminimalkan melalui berbagai tindakan yang bertujuan menghilangkan

kesempatan, meningkatkan risiko tertangkap, dan mengurangi keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan melalui media massa maupun pendidikan sosial. Teori ini menekankan bahwa upaya pencegahan lebih efektif dibandingkan dengan tindakan represif yang dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha perasuransian, maka BNI Life memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya pencucian uang sebelum dana hasil kejahatan berhasil masuk dan beredar dalam sistem keuangan. Pencegahan tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta penerapan prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer* atau KYC). Melalui mekanisme tersebut, perusahaan berupaya mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, memahami tujuan pembelian produk asuransi, serta memantau pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah selama hubungan usaha berlangsung.

Berdasarkan Teori Pencegahan Kejahatan, salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan adalah dengan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelaku. Dalam konteks ini, BNI Life menerapkan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah melalui mekanisme *Customer Due Diligence* (CDD). Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai identitas, sumber dana, pekerjaan, dan profil keuangan calon nasabah. Dengan adanya proses verifikasi yang ketat, kesempatan pelaku kejahatan untuk menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan asal-usul dana dapat diminimalkan. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan teori

pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pengurangan kesempatan melakukan tindak pidana (*crime opportunity reduction*).

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN, peran perusahaan asuransi dalam mencegah TPPU menjadi sangat penting karena perusahaan merupakan pihak yang berada pada garis terdepan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Jika sistem pengawasan internal berjalan secara efektif, maka indikasi pencucian uang dapat diketahui sejak tahap awal sebelum dana hasil kejahatan berhasil disamarkan melalui produk asuransi. Oleh karena itu, efektivitas program APU-PPT yang diterapkan oleh BNI Life menjadi salah satu indikator keberhasilan pencegahan TPPU di sektor perasuransian.

Ditinjau dari teori pencegahan kejahatan, keberhasilan BNI Life dalam memberantas TPPU tidak hanya bergantung pada penerapan aturan hukum, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem pengawasan tersebut. Pegawai, agen asuransi, dan pejabat kepatuhan harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai modus-modus pencucian uang yang terus berkembang. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan karena dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengenali risiko dan mendeteksi transaksi mencurigakan.

Selain faktor internal perusahaan, kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan TPPU. Nasabah yang memiliki itikad baik akan memberikan informasi yang benar mengenai identitas dan sumber dananya, sedangkan nasabah yang berniat melakukan pencucian uang cenderung menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum tindak pidana pencucian uang juga merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa upaya BNI Life dalam memberantas tindak pidana pencucian uang telah mencerminkan penerapan Teori Pencegahan Kejahatan melalui berbagai langkah preventif, seperti penerapan prinsip mengenali nasabah, pelaksanaan *Customer Due Diligence*, pemantauan transaksi secara berkelanjutan, pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut bertujuan mempersempit peluang terjadinya pencucian uang, meningkatkan risiko terdeteksinya kejahatan, dan mengurangi kemungkinan sektor perasuransian digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Dengan demikian, BNI Life tidak hanya berperan sebagai perusahaan penyedia jasa asuransi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Duduk Pekara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2014/PN dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 740/Pid.Sus/2014/Pt Mdn

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung concursus idealis maupun concursus realis, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

Melihat dan memahami kronologi suatu perkara pidana secara utuh, maka dapat dilihat melalui posita dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Posita dakwaan merupakan bagian dari surat dakwaan yang memuat uraian secara lengkap, cermat, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, cara melakukan tindak pidana, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Melalui posita dakwaan, dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi, siapa pihak yang terlibat, serta bentuk perbuatan yang dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana.

Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan 740/Pid.Sus/2014/Pt Mdn

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang diberi wewenang dan bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus baik perkara perdata maupun perkara pidana pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi karena memeriksa perkara yang diajukan banding maka pengadilan tinggi ini bisa disebut sebagai pengadilan tingkat II/ atau Appel atau tingkat banding.

Banding merupakan salah satu hak terdakwa atau penuntut umum, hal ini juga sedikit dijelaskan dalam KUHAP. Dalam prosesnya, banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Negeri tersebut dilakukan di Pengadilan Tinggi berbeda dengan Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana. Namun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, keduanya merupakan pengembalian *Judex facti* artinya untuk memeriksa atau menilai terhadap fakta atau peristiwa nyata dari suatu dugaan tindak pidana benar-benar terjadi.

Setiap aspek dari berbagai fakta temuan yang menjadi substansi pemeriksaan di pengadilan tinggi, seluruh fakta temuan inilah yang menjadi

substansi pemeriksaan di pengadilan banding, bahkan aspek lain menurut pertimbangan hakim pengadilan tinggi dapat dijadikan substansi pemeriksaan untuk melengkapi substansi yang terhimpun pada pengadilan tingkat pertama. Beberapa substansi pemeriksaan banding di pengadilan tinggi diantaranya yaitu:

1. Aspek penerapan hukum acara pidana.
2. Aspek penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan.
3. Aspek pendengaran sendiri di pengadilan tinggi.
4. Aspek memori banding dan kontra memori banding.
5. Aspek keabsahan surat kuasa khusus.
6. Aspek kompetensi atau wewenang mengadili, apakah yang bersifat relative maupun yang bersifat absolut.
7. Aspek muatan surat putusan yang harus dipenuhi dan kalau tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum

Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam memori banding tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mengenai dalil nebis in idem, Majelis Hakim menegaskan bahwa suatu perkara hanya dapat dikategorikan sebagai nebis in idem apabila terdapat kesamaan subjek, objek, dan peristiwa pidana secara keseluruhan. Dalam perkara ini, walaupun dimungkinkan terdapat kesamaan subjek maupun objek, namun peristiwa pidana yang diperiksa berbeda sehingga tidak memenuhi unsur nebis in idem sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHAP. Dengan demikian, alasan keberatan tersebut dinilai tidak dapat diterima.

Majelis Hakim juga menolak keberatan terkait dakwaan yang dianggap tidak menyebutkan terdakwa lain secara lengkap. Menurut Majelis Hakim, penentuan apakah suatu perkara diajukan dalam satu berkas atau dipisahkan (*splitzing*) sepenuhnya merupakan kewenangan Penuntut Umum sebagai

dominus litis dalam proses penuntutan. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang harus digabung atau dipisahkan dalam suatu perkara pidana. Oleh sebab itu, keberatan mengenai *plurium litis consortium* dinilai tidak beralasan hukum.

Analisis Putusan Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN.

Berdasarkan Teori keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam setiap putusan pengadilan, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga harus mampu mewujudkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN tidak hanya dilakukan dari aspek penerapan hukum positif semata, melainkan juga dari perspektif teori keadilan guna mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat secara umum.

Dalam perkara ini, terdakwa Maria Rina Chrissy Sinaga terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana investasi milik nasabah PT. BNI Life Insurance serta membuat dokumen palsu yang digunakan untuk meyakinkan korban bahwa dana investasi tersebut telah diproses sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menerima dana investasi sebesar Rp250.000.000,- milik saksi Mastiana Br. Siregar yang seharusnya dimasukkan ke dalam polis investasi korban. Akan tetapi, dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam polis sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Untuk menutupi perbuatannya, terdakwa membuat dokumen endorsement dan nota internal yang kemudian diketahui sebagai dokumen palsu. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian

yang cukup besar baik secara materiil maupun psikologis karena kehilangan dana investasinya dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap dana nasabahnya.

Berdasarkan teori tersebut, putusan yang menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan keadilan korektif. Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, terdakwa

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pemidanaan tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap tindakan terdakwa sekaligus sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat penyalahgunaan dana investasi milik korban. Dengan adanya putusan tersebut, negara menunjukkan bahwa setiap tindakan yang merugikan hak orang lain akan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal.

Selain keadilan korektif, teori Aristoteles juga mengenal konsep keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan pemberian hak dan kewajiban kepada setiap orang secara proporsional berdasarkan kedudukan dan kontribusinya dalam masyarakat. Dalam perkara ini, prinsip keadilan distributif tercermin dari sikap hakim yang memperlakukan para pihak secara setara di hadapan hukum. Meskipun terdakwa merupakan pegawai yang bekerja pada lembaga keuangan yang memiliki kedudukan tertentu, hal tersebut tidak menghalangi proses penegakan hukum terhadap dirinya. Hakim tetap menilai perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada terdakwa. Dengan demikian, prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum telah diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan teori keadilan John Rawls, putusan ini juga menunjukkan penerapan

prinsip keadilan sebagai fairness (justice as fairness). Menurut Rawls, keadilan harus diwujudkan melalui prosedur yang adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam proses banding yang dilakukan pada perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan keberatan melalui memori banding. Semua alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa diperiksa dan dipertimbangkan secara objektif sebelum hakim mengambil keputusan.

Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang secara rinci menanggapi keberatan mengenai nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP. Penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya tidak dapat diperiksa kembali karena mengandung unsur nebis in idem. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa suatu perkara hanya dapat dikategorikan sebagai nebis in idem apabila terdapat kesamaan subjek, objek, dan peristiwa pidana secara keseluruhan. Dalam perkara ini, meskipun terdapat kemungkinan adanya kesamaan subjek atau objek, namun peristiwa pidana yang diperiksa berbeda sehingga tidak memenuhi unsur nebis in idem. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menolak keberatan terdakwa secara sepihak, melainkan melakukan analisis hukum terlebih dahulu berdasarkan doktrin dan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip keadilan prosedural juga tampak dalam pertimbangan hakim terkait keberatan mengenai plurium litis consortium atau tidak dicantumkannya pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara. Menurut penasihat hukum terdakwa, perkara tersebut seharusnya melibatkan pihak lain sehingga terdakwa tidak menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, Majelis Hakim menegaskan bahwa penentuan siapa yang akan didakwa dan bagaimana bentuk penuntutannya merupakan kewenangan Penuntut Umum sebagai dominus litis. Pengadilan tidak

berwenang menentukan apakah suatu perkara harus diajukan dalam satu berkas atau dipisahkan melalui mekanisme spliting. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada batas kewenangannya dan tidak mencampuri kewenangan lembaga penuntutan, sehingga proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip due process of law.

Dari perspektif teori keadilan hukum menurut Gustav Radbruch, suatu putusan yang baik harus mengandung tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (gerechtigkeits), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Ketiga nilai tersebut tampak dalam putusan ini. Aspek keadilan terlihat dari adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa atas perbuatannya yang merugikan korban. Aspek kepastian hukum terlihat dari penerapan ketentuan hukum pidana yang jelas berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah di persidangan. Sementara itu, aspek kemanfaatan tercermin dari fungsi putusan sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali, khususnya dalam sektor jasa keuangan dan investasi yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan modern, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif). Melalui pemidanaan terhadap terdakwa, masyarakat memperoleh pesan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kepercayaan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana investasi akan dikenakan sanksi pidana yang tegas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, perlindungan terhadap kepercayaan publik merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh korban secara individual, tetapi juga dapat berdampak terhadap reputasi dan

kredibilitas lembaga keuangan secara keseluruhan.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif (restorative justice), putusan ini masih menyisakan persoalan mengenai pemulihan hak-hak korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa dana investasi sebesar Rp250.000.000,- yang disetorkan korban belum sepenuhnya kembali kepada korban. Dalam konsep keadilan restoratif, keberhasilan penyelesaian perkara pidana tidak hanya diukur dari pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan. Oleh karena itu, meskipun putusan telah memberikan hukuman kepada terdakwa, rasa keadilan korban belum sepenuhnya terpenuhi apabila kerugian yang dideritanya belum dipulihkan secara nyata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan dalam putusan ini lebih dominan pada aspek retributif dan korektif dibandingkan aspek restoratif. Negara telah berhasil memberikan sanksi kepada pelaku dan menegakkan norma hukum yang dilanggar, namun pemulihan kerugian korban belum menjadi fokus utama dalam putusan tersebut. Padahal dalam perkembangan hukum pidana modern, perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan penting yang harus diperhatikan selain penghukuman terhadap pelaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch. Putusan tersebut telah memenuhi aspek keadilan prosedural melalui pemeriksaan yang objektif terhadap seluruh keberatan terdakwa, memenuhi aspek keadilan korektif melalui pemberian sanksi kepada pelaku yang telah merugikan korban, serta memenuhi aspek kepastian hukum dan kemanfaatan melalui penerapan hukum yang konsisten. Namun demikian, dari

perspektif keadilan restoratif, putusan ini masih belum sepenuhnya mewujudkan keadilan yang utuh karena belum memberikan pemulihan yang optimal terhadap kerugian korban. Oleh sebab itu, meskipun putusan hakim dapat dinilai telah mencerminkan keadilan dalam aspek penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana, pemenuhan hak-hak korban melalui pengembalian kerugian tetap menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian agar tujuan keadilan dapat tercapai secara lebih komprehensif.

SIMPULAN

Tindak pidana dalam sektor asuransi dapat berupa penipuan asuransi, penipuan klaim asuransi, penggelapan premi, pemalsuan dokumen polis, dan pencucian uang. Dalam perkara yang diteliti, terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dana investasi nasabah yang kemudian digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilakukan oleh PT BNI Life Insurance diwujudkan melalui penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer), Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi secara berkelanjutan, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, langkah-langkah tersebut efektif dalam mempersempit peluang terjadinya pencucian uang dan meningkatkan risiko terdeteksinya tindak pidana. Analisis terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, meskipun dari perspektif keadilan restoratif masih terdapat kelemahan karena pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto, “Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan” *Jurnal Petita*, Vol, 1 No, 2 Desember 2019
- Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)* (Surakarta: UNIBA, 2017)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 48.
- Dwi Tatak Subagiyo, dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: Revka Perra Media, 2014)
- Edward Armando Simarsoit dan Ridho Mubarak, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Pencairan Asuransi Kecelakaan (Studi Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN.Mdn) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol, 12, No 2 Desember 2025,
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Deventer: Kluwer, 1973,
- Husna dan Muh Endriyo Susila, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi” *Jurnal MLS*, vol, 3 No, 4 Tahun 2022, Hlm 315
- I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol, 2 No, 3 Tahun 2020,
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Cet II,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010,
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasil Penilaian Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Asuransi Jiwa Tahun 2021, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Topik%208%20-%20Paparan%20SRA%20TPPU%20%20Asuransi%20Jiwa%202021.pdf> , diakses pada tanggal 16 April 2025, pukul 21.00 WIB
- Samsudin Sinubu, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi” *Jurnal Lex Crimen* Vol, II No 1 Tahun 2013 Hlm 85-90
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 37.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981,
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)* (Malang: UMM, 2023)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 23 dan Pasal 44